

Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Hafiz Sutrisno¹

¹ Jurusan Hukum Fak. Hukum UPTT
Jln. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang 28412 INDONESIA

¹hafizsutrisno@universitaspahlawan.ac.id

Intisari— Penyerangan/Pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Kemunculan media sosial ini sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat, baik itu dalam segi positif maupun negatif, dalam segi positif masyarakat dapat memberikan informasi tanpa mengeluarkan biaya yang besar, sedangkan dalam segi negatif dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik apabila dalam memberikan informasi yang dapat merugikan nama baik seseorang. Diperlukan pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial agar harga diri/martabat orang yang dicemarkan tidak rusak maka dibentuklah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang sampai saat ini dijadikan sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan didunia maya (cyber).

Kata kunci— Pengaturan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

Abstract— Attack / Defamation is to say a word or set of words / sentences by alleging a certain act, and aimed at the honor and reputation of the person who may cause the person's self-respect or dignity to be defamed, humiliated or demeaned. Social media is an online medium that supports social interaction and social media using web-based technology that transforms communication into interactive dialogue. The emergence of social media is very big influence for the community, both in terms of positive and negative, in terms of positive people can provide information without spending a large cost, whereas in the negative side can result in a criminal defamation case if in providing information that can harm someone's good name. It is necessary to regulate criminal defamation through social media so that the self-esteem of the defiled person is not damaged, then the Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transaction has been established as the legal umbrella in anticipating the evil in the virtual world (cyber).

Keywords— Regulation, Defamation, Social Media.

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saati perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) di Indonesia sangat pesat dikalangan masyarakat, perkembangannya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan namun sampai ke masyarakat pedesaan. Perkembangan teknologi dan informasi tidak mengenal usia maupun status sosial seseorang, karena akses untuk memberikan informasi secara langsung maupun didunia maya masyarakat kini bisa menggunakan yang berbasis teknologi dan informasi yaitu media sosial. Media merupakan alat atau sarana komunikasi seperti Koran, majalah, radio televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak diantara dua pihak (Nirmala, 2002). Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif (Wikipedia, 2017). Media sosial atau yang lebih dikenal dengan sebutan "sosmed" tidak lagi menjadi hal yang tabu bagi masyarakat, kehadiran

media sosial memudahkan perkembangan didunia teknologi informasi dikalangan masyarakat, masyarakat yang dulunya kuno berubah menjadi modern berkat media sosial ini. Kemunculan media sosial ini sangat berpengaruh bagi masyarakat, sekarang masyarakat bukan hanya bisa melakukan akses melalui surat ke media masa seperti masa yang dulu dalam menyampaikan informasi ke publik, zaman sekarang masyarakat bisa menggunakan media informasi elektronik untuk menyampaikan sesuatu hal yang mereka fikir sangat penting untuk disampaikan kepada banyak orang tanpa menggunakan biaya yang besar. Dalam menyampaikan informasi tersebut masyarakat dapat menggunakan komputer maupun menggunakan smart phone dalam menyampaikan informasi.

Dalam dunia teknologi dan informasi komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul



norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya (Mansyur,2005). Pemakaian komputer pada saat sangat diminati oleh masyarakat tanpa mengenal usia, hal ini dibuktikan dengan kecepatan pengelolaan, kecepatan hasil serta kemudahan pemakaiannya membuat semakin bertambahnya minat orang akan peralatan computer didalam kehidupan sehari-hari (Hamzah, 1990).

Perkembangan teknologi dibidang informasi yang semakin luas di era sekarang ini tidak hanya berdampak baik bagi masyarakat, tetapi juga dapat berdampak buruk dan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang didalam masyarakat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Penyerangan/Pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan (Chazawi,2009). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebelumnya tidak ada aturan yang mengaturnya, hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), banyak masyarakat yang menjadikannya sebagai sarana untuk menyebar luaskan fitnah atau berita yang tidak benar (*hoax*) yang dapat merugikan seseorang atau sekelompok orang dan jika dibiarkan akan berdampak buruk untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia apalagi berita tersebut mengandung SARA (Suku, Agama, dan Ras) dan hal ini akan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Contoh kasusnya mengenai cuitan Farhat Abbas di twitter yang menyerang Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Cuitan Farhat Abbas yang menyerang etnis Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok berbuntut panjang dan berbuntut sampainya ke ranah hukum. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) melalui perwakilannya Anton Medan melaporkan Farhat Abbas ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penghinaan bernada diskriminasi dan rasis.

Pencemaran nama baik sebelumnya sudah diatur didalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun belum mengarah kepada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media informasi dan transaksi elektronik. Kondisi seperti ini mengakibatkan kesulitan bagi penegak hukum dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merangsang pemerintah untuk mengesahkan Undang-undang tentang masalah tersebut dengan tujuan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang sampai saat ini dijadikan sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan didunia maya (*cyber*).

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan adalah : “Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia?”

III. PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian (<https://kelompokcyberbsi.weebly.com>, 2017):

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang di ucapkan.
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Dalam pencemaran nama baik terdapat tiga catatan penting didalamnya, yakni:

1. Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
2. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah (Sitompul,2001):

1. Adanya hal yang tidak benar dikomunikasikan dengan internet.
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan.
3. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain.
4. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang yang menjadi objek.



a. Hukum Pidana (KUHP)

Pencemaran nama baik yang lebih dikenal dengan sebutan “penghinaan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa:

“menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa malu “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.”(Soesilo, 1996)

Pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni (Soesilo, 1996):

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP).

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP).

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa

tuduhnya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhnya itu tidak benar (Sugandi, 2001). R. Soesilo mengatakan unsur-unsur yang termasuk kedalam unsur fitnah yaitu (Moeljatno, 2007):

- a. Seseorang melakukan kejahatan menista (smaad) atau menista dengan tulisan.
 - b. Apabila orang yang melakukan kejahatan itu "diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhnya itu", dan bila
 - c. Setelah diberikan kesempatan tersebut, ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhnya itu, dan
 - d. Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar
4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).

R. Sugandhi, memberikan uraian tentang pasal tersebut, yaitudiancaman hukuman dalam pasal ini adalah orang yang dengan sengaja:

- a. Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
 - b. Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri. sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.
6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP hukuman yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik yaitu:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pencemaran nama baik termasuk delik aduan, jadi tidak dituntut apabila tidak ada yang mengadukan, sebagaimana diatur dalam pasal 319 KUHP: Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Jadi, orang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Dalam pasal 72 KUHP ayat (1) dijelaskan:

“Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau ia selama berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu”.

b. UU Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE telah menjadi “hukum positif” di Indonesia, artinya sudah berlaku secara sah dan setiap orang dianggap telah mengetahuinya (teori fiksi hukum). Di satu sisi, UU ITE telah memberikan pengaturan sanksi pidana yang sangat keras bagi yang melanggarnya, namun tidak memberikan ketegasan dan kejelasan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam “delik biasa” (setiap orang karena hak dan kewajibannya dapat melaporkan suatu perbuatan pidana) atau “delik aduan” (delik yang hanya bisa diproses secara hukum jika ada pengaduan dari korban langsung). Pencemaran nama baik menggunakan teknologi informasi berupa media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sedangkan ketentuan pidana tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 diatur dalam pasal 45 ayat (1) bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sebagai bahan untuk mengetahui perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut, perlu dijelaskan mengenai setiap unsur-unsurnya. Adapun unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang

Dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam UU ITE melingkupi orang perseorangan baik WNI maupun WNA, dan badan hukum. Jadi orang perseorangan baik WNI maupun WNA dan badan hukum yang melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE diancam dengan pidana jika memenuhi unsur delik.

2. Sengaja

Dalam UU ITE tidak dijelaskan mengenai pengertian sengaja. Dalam KUHP sebagai *lex generalis* dari peraturan perundang-undangan pidana pun tidak dijelaskan. Dalam teori tentang kesengajaan, terdapat dua aliran (Moeljatno, 1993):

a. Teori kehendak

Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa harus memenuhi”:

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

b. Teori pengetahuan

Teori ini lebih praktis dari teori kehendak”, karena untuk membuktikan adanya kesengajaan dengan teori ini terdapat dua alternatif:

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan.
2. Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

3. Tanpa Hak

Istilah ini dipakai untuk menyinggung anasir “melawan hukum” yang biasa disebut “*wederrechtelijk*”. Hazewinkel-Suringa dengan gigih berpendapat bahwa perkataan “*wederrechtelijk*” (Utrecht, 1986). Ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang” (Surinaga,). Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan, apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang didalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-

undang, padahal didalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan daripasal undang-undang yang bersangkutan (Tresna,1994). Jika ia menggunakan haknya maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan terlarang itu.

4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Mengenai unsur ini sudah cukup jelas mengatur tindakan konkrit yang dilakukan.

5. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konsep “penghinaan” dan “pencemaran” nama baik dalam Pasal ini masih belum jelas. Jika kita melihat dalam penjelasan pasal ini hanya dikatakan cukup jelas. Sehingga perlu ada penafsiran dalam mengartikan konsep pencemaran nama baik.

Mengenai penjelasan mengenai unsur diatas, penjelasan pada pasal tersebut belum jelas, karena disana tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan proposisi “tanpa hak”, kemudian apakah yang dimaksud dengan “penghinaan” dan “pencemaran nama baik”, dalam Penjelasan Pasal hanya dinyatakan cukup jelas. Oleh karena itu norma dalam Pasal ini dapat dikatakan sebagai norma kabur (vague norm) yang hanya mengatur perbuatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan secara tanpa hak yang dilakukan menggunakan media TIK, namun tidak dijelaskan secara rinci perbuatan apa saja yang termasuk kedalam perbuatan yang melanggar UU ITE. Menurut penulis dua unsur ini perlu diperjelas karena pengaturan mengenai pencemaran nama baik seringkali bersinggungan dengan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar RI 1945. Hal ini juga sudah tertulis dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang bebas atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. kebebasan berpendapat dalam UUD 45 pasal 28 secara kontekstual memang menjamin kebebasan berpendapat, akan tetapi kedudukannya tidak cukup kuat untuk melindungi hak-hak pelaku pencemaran nama baik ketika menyampaikan pendapatnya. Di sisi lain ada beberapa pasal pada UU ITE yang juga menekankan untuk tidak adanya penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan orang lain baik pencemaran nama baik, maupun pembunuhan karakter. Sehingga masih banyak yang harus direvisi oleh pemerintah untuk UU ITE ini, karena belum semua menjelaskan apa yang dilakukan dengan apa yang disertakan hukumannya.
2. UU ITE merupakan Undang-undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan

pelanggaran baik itu pemerintahan ataupun masyarakat umum di dunia informasi teknologi dan elektronik

B. Saran

1. Dalam menerapkan pasal-pasal yang mengandung sanksi pidana dalam UU ITE hendaknya para penegak hukum dapat memperhatikan apakah pasal-pasal dari KUHP tersebut sebagai ketentuan umum (*general*) merupakan delik aduan atau delik biasa. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar penerapan pasal-pasal pidana yang tersebar dalam UU ITE tidak dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalkan seseorang.
2. Agar tujuan awal dari penerapan UU ITE dapat tercapai dengan optimal diperlukannya revisi beberapa pasal UU ITE yang cenderung abu-abu.
3. Dalam pengambilan keputusan harusnya tidak hanya terfokus kepada KUHP dan UUI, tetapi juga harus mempertimbangkan Undang-undang dasar secara keseluruhan sehingga penegakan hukum dan rasa keadilan berjalan bersama-sama

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009.
- Andi Hamzah, *Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
- Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2002.
- Asri sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyber Space*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 18 juni 2017.

<https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada tanggal 19 juni 2017.